

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan dampak reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Otonomi membuka kesempatan bagi daerah untuk mengeluarkan segala potensinya secara optimal. Setiap daerah memiliki keunggulan tertentu relatif terhadap daerah lainnya. Setiap daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang di milikinya.

Dalam perjalanan waktu penerapan otonomi daerah di Indonesia yaitu berdasarkan perkembangan dan kondisi riil di masing-masing pemerintahan daerah, akhirnya pada tahun 2004 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999. Dengan diberlakukannya kedua Undang-Undang tersebut, maka membawa konsekuensi yang luas terhadap tata kehidupan pemerintahan dan pengelola keuangan daerah. Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut juga membawa konsekuensi pada pola pemanfaatan, pengalokasian dana dan dukungan sumber-sumber penerimaan daerah. Hal ini merupakan awal dimulainya otonomi daerah, yaitu diberikannya peran yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Harjono,2008:83).

Dalam menjamin otonomi daerah yang terselenggara dengan baik, maka diperlukan peningkatan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Widjaja : 2002). Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nugradi,2011:36).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan

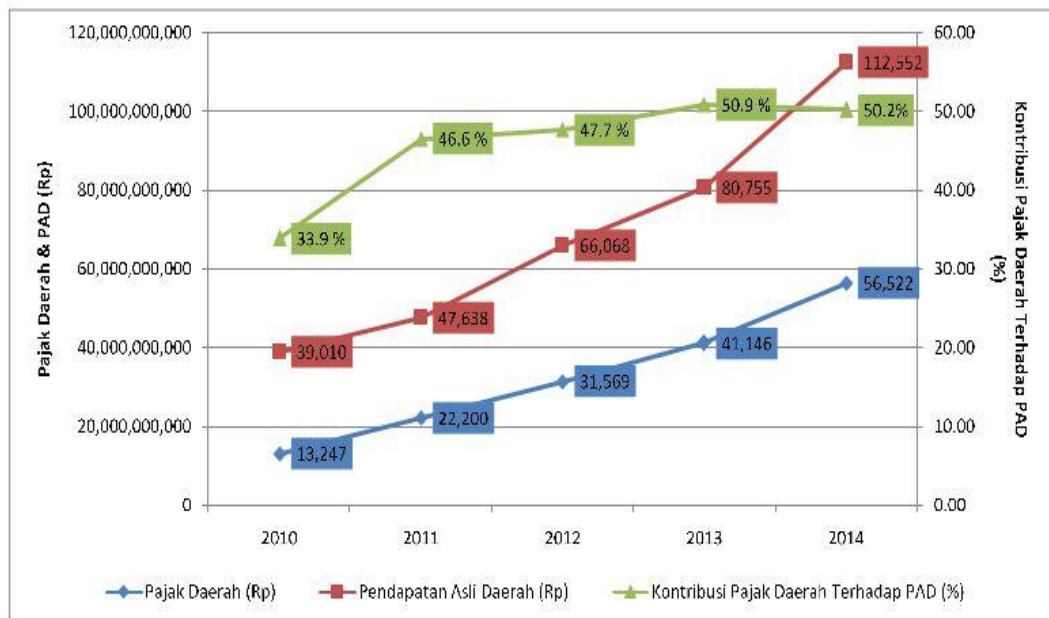
yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan bersama.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang –Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Grafik 1.1
Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Kupang serta Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan data pada grafik 1.1 di atas secara umum dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Kupang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Namun dari segi kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD mengalami cenderung fluktuatif di mana pada tahun 2010 kontribusi Pajak Daerah sebesar 33.9% dari total PAD, terus meningkat pada tahun 2011 sebesar 46.6%, pada tahun tahun 2012 sebesar 47.7% dan pada tahun 2013 sebesar 50.9% namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 50.2%. Dugaan sementara beberapa masalah, antara lain kurang maksimal dalam proses pengelolaan pemungutan pajak, kurangnya pengawasan pemungutan pajak serta tidak dilakukannya perhitungan potensi pajak.

Tabel 1.1

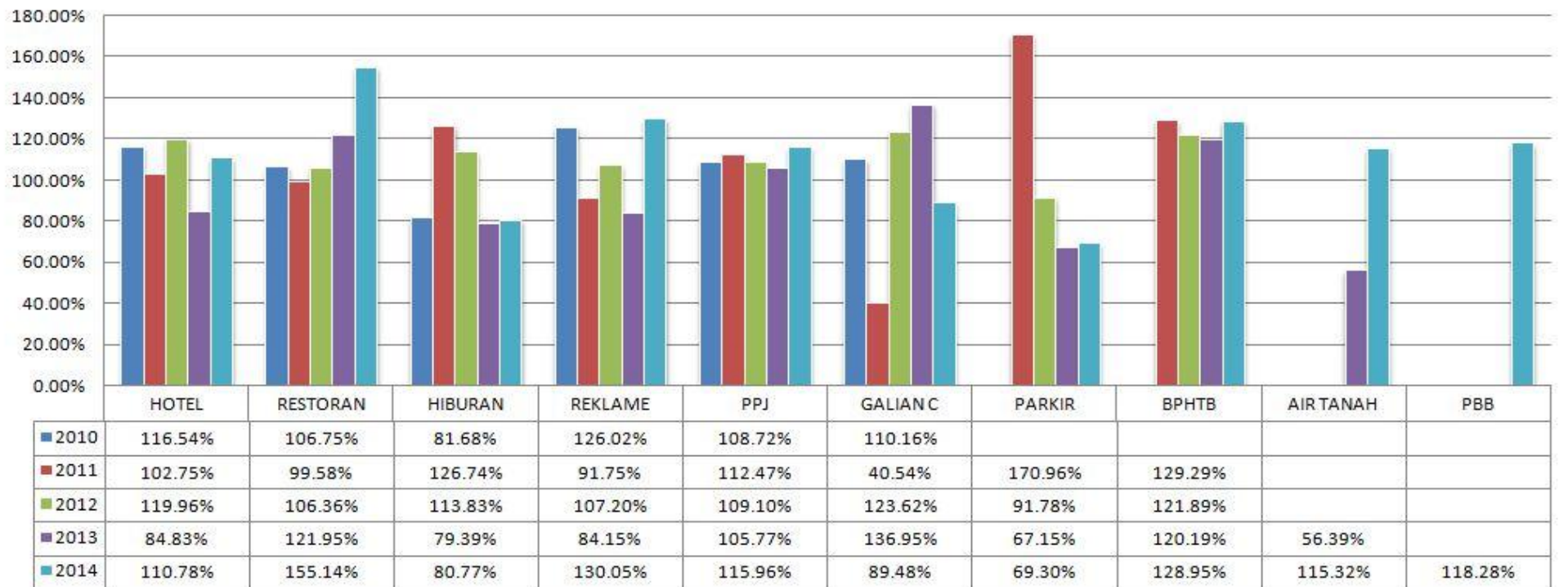
**Target dan Realisasi Penerimaan Macam - Macam Pajak Daerah Kota Kupang
Tahun 2010 – 2014
(Rupiah)**

No	Pajak Daerah	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pajak Hotel	1.800.000.000	2.097.769.918	2.549.419.000	2.619.562.437	3.015.487.000	3.617.254.144	5.107.468.000	4.332.621.400	5.186.781.084	5.746.102.399
2.	Pajak Restoran	2.000.000.000	2.135.026.209	2.681.000.000	2.669.778.888	2.881.000.000	3.064.127.052	4.425.125.159	5.396.249.494	4.900.000.000	7.601.888.211
3.	Pajak Hiburan	500.000.000	408.386.185	600.000.000	760.425.941	909.000.000	1.034.719.132	2.008.134.428	1.594.268.000	1.654.855.000	1.336.665.149
4.	Pajak Reklame	800.000.000	819.134.369	1.025.000.000	940.458.832	1.100.000.000	1.179.185.453	1.530.000.000	1.287.491.279	1.602.171.280	2.083.615.881
5.	Pajak Penerangan Jalan	6.555.000.000	7.126.376.254	8.552.750.000	9.619.193.820	14.380.000.000	15.689.200.229	18.000.000.000	19.039.177.740	19.000.000.000	22.032.232.089
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	600.000.000	660.958.900	630.000.000	255.392.000	550.000.000	679.911.000	757.000.000	1.036.679.000	915.460.000	819.114.579
7.	Pajak Parkir	-	-	96.000.000	164.120.000	96.000.000	88.110.000	165.000.000	110.799.900	224.100.000	155.307.900
8.	Pajak BPHTB	-	-	4.000.000.000	5.171.651.764	5.100.000.000	6.216.597.249	6.900.000.000	8.292.775.000	6.900.000.000	8.897.429.425
9.	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-	100.000.000	56.388.000	140.000.000	161.454.820
10.	Pajak Bumi & Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500.000.000	7.688.286.616

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Grafik 1.2

**Persentase Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang
Tahun 2010 - 2014**



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa ada 3 macam pajak daerah yang memiliki penerimaan yang besar yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan pajak selama 5 tahun sebesar Rp 73.506.180.132 di susul pajak BPHTB sebesar Rp 28.578.453.438 dan Pajak Restoran sebesar Rp 20.846.863.645. Jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah pajak parkir, total penerimaannya selama lima tahun hanya sekitar Rp 518.337.800. Dapat dilihat bahwa penerimaan komponen Pajak Daerah Kota Kupang mengalami fluktuasi namun secara kuantitatif perolehan Pajak Daerah Kota Kupang terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014.

Dari grafik 1.2 terlihat penerimaan komponen pajak daerah Kota Kupang dari tahun 2010 - 2014 cenderung fluktuatif. Dilihat dari usaha pemerintah Kota Kupang dalam menggali dan mengoptimalkan sumber pajak daerah yang ada, dimana tergambar dalam besaran persentase antara yang ditargetkan dengan yang terealisasi penerimaan dari komponen pajak daerah cenderung fluktuatif. Terlihat juga dalam beberapa tahun ada komponen pajak daerah yang penerimaannya melampaui target. Dapat dilihat bahwa salah satu penerimaan yang cukup menonjol di Kota Kupang yaitu dari sektor pajak daerah.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta

yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri. Karena pajak merupakan sumber penerimaan daerah, perlu mendapat perhatian, mengingat pengelolaan pajak yang berada di wilayah Kota Kupang belum seluruhnya digali secara optimal dan perlu ditingkatkan, sehingga perlu intensifkan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Artinya hasil penerimaan pajak di Kota Kupang mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian dan pembangunan. Alasan ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Pajak Daerah Di Kota Kupang”

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, penerimaan pajak daerah mempunyai kemampuan untuk lebih dintensifkan oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dengan membatasi pada pajak daerah. Permasalahan tersebut dapat dilihat dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pemetaan potensi pajak daerah di Kota Kupang berdasarkan sumber unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang ?
- 2) Apa saja kebijakan untuk meningkatkan potensi pajak daerah di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui pemetaan potensi pajak daerah di Kota Kupang berdasarkan sumber unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang.
- 2) Mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan potensi pajak daerah di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam menganalisis pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu ekonomi.

- 2) Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang potensi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah;
- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut pajak daerah.